



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 148 / PID / 2016 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **SENDANG TINAMBUNAN;**
Tempat Lahir : Rimo;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/15 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan SK I Afdeling II PT. Delima Makmur
Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan PT. Delima Makmur;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **RINO TINAMBUNAN;**
Tempat Lahir : Kuta Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 03 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan SK III Afdeling X PT. Delima
Makmur Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan PT. Delima Makmur/(Mandor Rawat);

Terdakwa III

Nama Lengkap : **HERMAN NDURU;**
Tempat Lahir : Nias;

halaman 1 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 19 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan SK I Afdeling II PT. Delima Makmur
Desa Situban Makmur, Kec. Danau Paris Kab.
Aceh Singkil;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **AROZATULO als. ARO;**
Tempat Lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 07 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan SK I Afdeling III PT. Delima
Makmur, Desa Situban Makmur, Kec. Danau
Paris Kab. Aceh Singkil;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 25 Januari 2016, masing - masing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI Resort Aceh Singkil, No. Sp.Kap/02/II/2016/Reskrim dan No. Sp.Kap/01/II/2016/Reskrimserta No. Sp.Kap/03/II/2016/Reskrim, masing - masing tertanggal 25 Januari 2016. Sedangkan terdakwa IV ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan dari Kepolisian Resor Aceh Singkil, No. Sp.Kap/08/II/2016/Reskrim, tertanggal 15 Februari 2016;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan Surat Perintah No. SP.Han/02/I/2016/Reskrim dan No.

halaman 2 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/01/I/2016/Reskrim serta No. SP.Han/03/I/2016/Reskrim, masing-masing tertanggal 26 Januari 2016, masing-masing terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016. Sedangkan Terdakwa IV berdasarkan Surat Perintah SP.Han/07/II/2016/Reskrim, tertanggal 16 Februari 2016, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;

2. Penyidik, masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan Surat Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Singkil, No. B-03/N.1.25/Epp.1/02/2016 dan No. B-04/N.1.25/Epp.1/02/2016 serta No. B-05/N.1.25/Epp.1/02/2016, masing-masing tertanggal 04 Februari 2016, masing-masing terhitung sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016. Sedangkan Terdakwa IV berdasarkan Surat Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Singkil, No. B-06/N.1.25/Epp.1/02/2016, tertanggal 23 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, masing-masing berdasarkan Surat Perintah No.Print-02/N.1.25/Ep.2/03/2016, No.Print-03/N.1.25/Ep.2/03/2016 dan No.Print-04/N.1.25/Ep.2/03/2016 serta No.Print-05/N.1.25/Ep.2/03/2016, masing-masing tertanggal 22 Maret 2016, masing-masing terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016.
4. Penuntut Umum, masing-masing berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan No. 96/Pen.Pid/2016/PN Skl, No. 97/Pen.Pid/2016/PN Skl dan No. 98/Pen.Pid/2016/PN Skl serta No. 99/Pen.Pid/2016/PN Skl, masing-masing tertanggal 07 April 2016, masing-masing terhitung sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, masing-masing berdasarkan Penetapan No.143/Pen.Pid.B/2016/PN Skl, No.144/Pen.Pid.B/2016/PN Skl dan No.145/Pen.Pid.B/2016/PN Skl serta No.146/Pen.Pid.B/2016/PN Skl, masing-masing tertanggal 4 Mei 2016, masing-masing terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016.

halaman 3 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA



6. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkil No.174/Pen.Pid.B/2016/PN Skl, No.175/Pen.Pid.B/2016/PN Skl dan No.176/Pen.Pid.B/2016/PN Skl serta No.177/Pen.Pid.B/2016/PN Skl, masing-masing tertanggal 30 Mei 2016 dan masing-masing terhitung sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016.
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 21 Juni 2016 Nomor. 55/Pid.B/2016/PN- Skl serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 4 Mei 2016 Nomor. REG . PERK: PDM-02/ N.1.25/SKL/03/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu :

Primair:

Bahwa mereka terdakwa 1. Sendang Tinambunan 2. Rino Tinambunan, 3. Herman Nduru Herman, 4. Nduru Arozatulo Als Aro pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Desa Stuban Makmur tepatnya di kantin PMKS SK II PT. Delima Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Apri Muhasri Keman Bin Alm Syain Keman mengalami luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban Apri Muhasri Keman Bin Alm Syain Keman membuka palang pintu pabrik PMKS PT. Delima Makmur kemudian saksi korban pergi menuju kantin tempat tersebut. Lalu tiba-tiba para terdakwa datang bersama dengan teman-temannya yang berjumlah \pm 30 orang menuju kantin dimana terdakwa sedang duduk dan para terdakwa langsung menarik tangan dan baju saksi korban. Terdakwa 1 menarik tangan dan baju saksi korban sambil berkata “Kau belum kenal siapa Jenggot ya” sambil memukul badan saksi korban beberapa kali, demikian pula dengan terdakwa 2 juga menarik tangan korban sambil memukul badan saksi korban beberapa kali, demikian juga dengan terdakwa 3 sambil berteriak “ambil goni, kita gonikan saja” juga menarik tangan dan baju saksi korban sambil memukul badan saksi korban beberapa kali, demikian juga dengan terdakwa 4 ikut menarik tangan dan baju saksi korban sambil memukul korban. Pada waktu itu massa dari para terdakwa sangat ramai dan dari arah massa tersebut melempar beberapa gelas kaca dan salah satu gelas tersebut mengenai wajah saksi korban sehingga wajah saksi korban mengalami luka tepatnya dibawah mata. Melihat hal itu lalu saksi Kodar yang berusaha meleraikan dan mengamankan saksi korban dengan cara membawa kabur dengan mobil yang mana massa dari terdakwa terus mengejar saksi korban walaupun saksi korban sudah berada didalam mobil. Setelah itu saksi korban pun dilarikan ke Rumah Sakit untuk diberikan pertolongan lalu melaporkan hal itu kepada pihak Kepolisian agar perbuatan para terdakwa tersebut diproses secara hukum. Kemudian terhadap saksi korban dilakukan Visum et Repertum sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 410/010/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr Ezy Julian Jarit, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Apri Muhasri Keman dengan kesimpulan:

- Kepala ditemukan luka robek pinggir tidak rata sepanjang 2,5 cm lebar 0,5 cm sebelah kanan bawah mata. Ditemukan benjolan 6 cm x 4 cm x 1 cm di pipi sebelah kanan. Ditemukan luka robek dengan tidak rata ukuran 1 mm x 1 mm pada daun telinga sebelah kiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

halaman 5 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa 1. Sendang Tinambunan 2. Rino Tinambunan, 3. Herman Nduru Herman, 4. Nduru Arozatulo Als Aro pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Desa Stuban Makmur tepatnya di kantin PMKS SK II PT. Delima Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Apri Muhasri Keman Bin Alm Syain Keman. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban Apri Muhasri Keman Bin Alm Syain Keman membuka palang pintu pabrik PMKS PT. Delima Makmur kemudian saksi korban pergi menuju kantin tempat tersebut. Lalu tiba-tiba para terdakwa datang bersama dengan teman-temannya yang berjumlah \pm 30 orang menuju kantin dimana terdakwa sedang duduk dan para terdakwa langsung menarik tangan dan baju saksi korban. Terdakwa 1 menarik tangan dan baju saksi korban sambil berkata “Kau belum kenal siapa Jenggot ya” sambil memukul badan saksi korban beberapa kali, demikian pula dengan terdakwa 2 juga menarik tangan korban sambil memukul badan saksi korban beberapa kali, demikian juga dengan terdakwa 3 sambil berteriak “ambil goni, kita gonikan saja” juga menarik tangan dan baju saksi korban sambil memukul badan saksi korban beberapa kali, demikian juga dengan terdakwa 4 ikut menarik tangan dan baju saksi korban sambil memukul korban. Pada waktu itu massa dari para terdakwa sangat ramai dan dari arah massa tersebut melempar beberapa gelas kaca dan salah satu gelas tersebut mengenai wajah saksi korban sehingga wajah saksi korban mengalami luka tepatnya dibawah mata. Melihat hal itu lalu saksi Kodar yang berusaha meleraikan dan mengamankan saksi korban dengan cara membawa kabur dengan mobil yang mana massa dari terdakwa terus mengejar saksi korban walaupun saksi korban sudah berada didalam mobil. Setelah itu saksi korban pun dilarikan ke Rumah Sakit untuk diberikan pertolongan lalu melaporkan hal itu kepada pihak Kepolisian agar perbuatan para terdakwa tersebut diproses secara hukum. Kemudian terhadap saksi

halaman 6 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dilakukan Visum et Repertum sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 410/010/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr Ezy Julian Jarit, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Apri Muhasri Keman dengan kesimpulan:

Kepala ditemukan luka robek pinggir tidak rata sepanjang 2,5 cm lebar 0,5 cm sebelah kanan bawah mata. Ditemukan benjolan 6 cm x 4 cm x 1 cm di pipi sebelah kanan. Ditemukan luka robek dengan tidak rata ukuran 1 mm x 1 mm pada daun telinga sebelah kiri;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)

KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. Sendang Tinambunan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan teman-temannya terdakwa 2. Rino Tinambunan, 3. Herman Nduru Herman, 4. Nduru Arozatulo Als Aro pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Desa Stuban Makmur tepatnya di kantin PMKS SK II PT. Delima Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil atau setidak-tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksikorban Apri Muhasri Keman Bin Alm Syain Keman . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban Apri Muhasri Keman Bin Alm Syain Keman membuka palang pintu pabrik PMKS PT. Delima Makmur kemudian saksi korban pergi menuju kantin tempat tersebut. Lalu tiba-tiba para terdakwa datang bersama dengan teman-temannya yang berjumlah \pm 30 orang menuju kantin dimana terdakwa sedang duduk dan para terdakwa langsung menarik tangan dan baju saksi korban. Terdakwa 1 menarik tangan dan baju saksi korban sambil berkata “ Kau belum kenal siapa Jenggot ya” sambil memukul badan saksi korban beberapa kali, demikian pula dengan terdakwa 2 juga menarik tangan korban sambil memukul badan

halaman 7 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban beberapa kali, demikian juga dengan terdakwa 3 sambil berteriak “ambil goni, kita gonikan saja” juga menarik tangan dan baju saksi korban sambil memukul badan saksi korban beberapa kali, demikian juga dengan terdakwa 4 ikut menarik tangan dan baju saksi korban sambil memukul korban. Pada waktu itu massa dari para terdakwa sangat ramai dan dari arah massa tersebut melempar beberapa gelas kaca dan salah satu gelas tersebut mengenai wajah saksi korban sehingga wajah saksi korban mengalami luka tepatnya dibawah mata. Melihat hal itu lalu saksi Kodar yang berusaha meleraikan dan mengamankan saksi korban dengan cara membawa kabur dengan mobil yang mana massa dari terdakwa terus mengejar saksi korban walaupun saksi korban sudah berada didalam mobil. Setelah itu saksi korban pun dilarikan ke Rumah Sakit untuk diberikan pertolongan lalu melaporkan hal itu kepada pihak Kepolisian agar perbuatan para terdakwa tersebut diproses secara hukum. Kemudian terhadap saksi korban dilakukan Visum et Repertum sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 410/010/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr Ezy Julian Jarit, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Apri Muhasri Keman dengan kesimpulan:

Kepala ditemukan luka robek pinggir tidak rata sepanjang 2,5 cm lebar 0,5 cm sebelah kanan bawah mata. Ditemukan benjolan 6 cm x 4 cm x 1 cm di pipi sebelah kanan. Ditemukan luka robek dengan tidak rata ukuran 1 mm x 1 mm pada daun telinga sebelah kiri:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 14 Juni 2016, Nomor. Reg. Perkara:PDM-02/N.1.25/SKL/03/2016, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I : SENDANG TINAMBUNAN, terdakwa II : RINO TINAMBUNAN, terdakwa III : HERMAN NDURU, dan terdakwa IV : AROZATULO Als ARO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang- terangan dan dengan tenaga bersama**

halaman 8 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I : SENDANG TINAMBUNAN, terdakwa II : RINO TINAMBUNAN, terdakwa III : HERMAN NDURU, dan terdakwa IV : AROZATULO Als ARO** dengan **pidana penjara masing – masing selama 2 Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos korban warna hitam abu-abu yang robek pada kedua bagian lengan bawah dan bekas bercak darah korban;
 - 1 (satu) helai celana jeans potong warna biru milik korban bekas bercak darah;
 - Kaca gelas yang pecah (serpihan);
 - 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kaleng;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **terdakwa I : SENDANG TINAMBUNAN, terdakwa II : RINO TINAMBUNAN, terdakwa III : HERMAN NDURU, dan terdakwa IV : AROZATULO Als ARO** dibebani membayar **biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 21 Juni 2016, Nomor.55/Pid.B/2016/PN-Skl telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sendang Tinambunan** Terdakwa II **Rino Tinambunan** dan Terdakwa III **Herman Nduru** serta Terdakwa IV **Arozatulo als. Aro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 9 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos korban warna hitam abu-abu yang robek pada kedua bagian lengan bawah dan bekas bercak darah korban;
 - 1 (satu) helai celana jeans potong warna biru milik korban bekas bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Apri Muhasri Keman;

- Kaca gelas yang pecah (serpihan);
- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kaleng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Ridhwan, Panitera Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 23 Juni 2016, Nomor. 55/Akta.Pid.B / 2016 /PN-Skl dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 27 Juni 2016 secara resmi kepada para Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, Nomor. 55 /Akta.Pid.B / 2016 /PN-Skl ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Juni 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 29 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkil kepada para Terdakwa tanggal 30 Juni 2016 Nomor. 55/Akta.Pid.B / 2016 /PN-Skl;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 1 Juli 2016 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 s/d tanggal 8 Juli 2016 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkar Nomor: WI.U11/1294/HK.01/VII/2016 ;

halaman 10 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 21 Juni 2016 Nomor. 55/Pid.B/2016/PN- Skl yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya mengulang apa yang telah disampaikan di persidangan Pengadilan Negeri Singkil tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 21 Juni 2016, Nomor. 55/Pid.B/2016/PN- Skl yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor. 55/Pid.B/2016/PN- Skl, tanggal 21 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;

halaman 11 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari **Selasa tanggal 9 Agustus 2016**, oleh kami Ny. PETRIYANTI, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, INANG KASMAWATI, SH dan SIGIT PURWOKO, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Juli 2016 Nomor. 148/Pen.Pid/2016/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANWAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto.

1. INANG KASMAWATI, SH

dto.

2. SIGIT PURWOKO, SH. MH

Ketua Majelis

dto.

Ny. PETRIYANTI, SH. MH

Panitera Pengganti

Dto.

ANWAR, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh,

T. TARMULI, SH
Nip. 19611231 1985 03 1029

halaman 12 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 Perkara Pidana, Nomor. 148/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

